



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anjas Asmara Bin Abdurahman
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Radio Lrg. Nanang Bidin No. 2034 Rt 27 Rw.

09 Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Anjas Asmara Bin Abdurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H, M.Daud Dahlan,S.H.,M.H, A.Rizal,S.H, M.Pandawa,S.H, Romaita,S.H, Azriyanti,S.H, Eka Sulastri,S.H, Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL, berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak dapat membayarnya diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian : 11 paket ukuran kecil 2 paket ukuran sedang dengan berat netto 13,630 gram.
  - 1 buah tas selempang warna hitam.
  - 1 unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No sim Card wasshap 0813-1442-3685
  - 1 unit HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 0813-1442-3685Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2516 JAP. Dikembalikan kepada terdakwa.
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- Dikembalikan kepada saksi Jefri Affandi Bin Tajri Buhori.
5. Mencetakpkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN PadahariSelasatanggal15 Desember2020 sekirapukul15.55Wibatausetidak "

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi SULIADI BIN H. PANANI, saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI (keduanya Anggota Polri) bermula dari saksi SULIADI BIN H. PANANI dan saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di depan Kantor PLN Palembang sekira Pukul 15.55 wib saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di depan Kantor PLN Palembang dan benar saat itu saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI yang sedang melakukan penyamaran saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang menyimpan terdakwa di dalam box sepeda motor roda 2 Jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI selanjutnya terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4124/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 antara lain :. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening masing-masing Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,630 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 (Satu) buah termos es berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Kesimpulan Barang bukti berupa: BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif mengandung Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN PadahariSelasatanggal15 Desember2020 sekirapukul15.55Wibatausetidak “ tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember tahun2 020 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi SULIADI BIN H. PANANI, saksi JEFRI AFFANDI, SH Bin TAJRI BUHORI (keduanya Anggota Polri) bermula dari saksi SULIADI BIN H.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANANI dan saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demanng Lebar Daun tepatnya di depan Kantor PLN Palembang sekira Pukul 15.55 wib saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demanng Lebar Daun tepatnya di depan Kantor PLN Palembang dan benar saat itu saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI yang sedang melakukan penyamaran saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan tetdakwa di dalam box sepeda motor roda 2 Jenia Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI selanjutnya terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwadari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4124/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 antara lain :. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening masing-masing Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,630 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 (Satu) buah termos es berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine dengan Volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 Kesimpulan Barang bukti berupa: BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif mengandung Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULIADI BIN H. PANANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.55 Wib bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang,
- Bahwa saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI (anggota Polri) menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang;
- Bahwa sekira Pukul 15.55 wib saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI, saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demanng Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang ;
- Bahwa saat itu saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan terdakwa didalam box sepeda motor roda 2 Jenia Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI ;
- Bahwa terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa, Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

**2. Saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI,**  
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.55 Wib bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang,
- Bahwa saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI (anggota Polri) menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang;
- Bahwa sekira Pukul 15.55 wib saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI, saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demanng Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang ;

- Bahwa saat itu saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI;

- Bahwa setelah melakukan transaksi saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan terdakwa didalam box sepeda motor roda 2 Jenia Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI ;

- Bahwa terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa, Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Terdakwa di penyidik.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.55 Wib bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa di telpon oleh polisi yang melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 paket seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sedang transaksi datang saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan terdakwa didalam box sepeda motor roda 2 Jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa, Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- |   |        |
|---|--------|
| -   | 13     |
| (tiga belas) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian : 11 paket ukuran kecil 2 paket ukuran sedang dengan berat netto 13,630 gram, |        |
| -   | 1 buah |
| tas selempang warna hitam.  |        |
| -   | 1 unit |
| HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No sim Card wasshap 0813-1442-3685  |        |
| -   | 1 unit |
| HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 0813-1442-368   |        |
| -   | 1 unit |
| sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2516 JAP.  |        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Uang

tunai sebesar Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI (anggota Polri) menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang;
- Bahwa sekira Pukul 15.55 wib saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI, saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang ;
- Bahwa saat itu saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI;
- Bahwa setelah melakukan transaksi saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan terdakwa didalam box sepeda motor roda 2 Jenia Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI;
- Bahwa terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa, Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tanaman beratnya 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghampuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa **Muhammad Anjas Asmara Bin Abdurahman** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan dan surat tuntutan ini, dan terdakwa adalah subjek hukum yang mempertanggungjawabkan, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghampuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi.



## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsure tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dalam hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Muhammad Anjas Asmara Bin Abdurahman** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “**Unsur tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;



**Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta alat bukti lainnya terlihatlah permufakatan jahat dari perbuatan terdakwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANJAS ASMARA BIN ABDURAHMAN Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.55 Wib bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan IT. I Kota Palembang;

Bahwa bermula dari saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI (anggota Polri) menghubungi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menyuruh saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang sekira Pukul 15.55 wib saksi JEFRI AFFANDI, SH BIN TAJRI BUHORI, saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang menuju ke Jalan Demang Lebar Daun tepatnya didepan Kantor PLN Palembang ;

Bahwa saat itu saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI sudah menunggu di tempat tersebut kemudian saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI, setelah melakukan transaksi saat itu juga saksi SULIADI BIN H. PANANI bersama dengan team dari satres Narkoba Polresta Palembang langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang yang simpan terdakwa didalam box sepeda motor roda 2 Jenia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG 2516 JAP dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman ukuran kecil yang didapat saat terdakwa bertransaksi dengan saksi JEFRI AFANDI, SH BIN TAJRI AFFANDI dan terdakwa di interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. MANG MUL (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah SAPUDIN Bin SURI (Alm) (dilakukan penuntutan tersendiri) di dapati 2 (dua) bungkus plastik Teh Cina merek GUANYINWANG yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1.994,42 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma empat dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo love dengan berat 243,11 gram (dua ratus empat puluh tiga koma satu satu) gram yang dititipkan oleh NAWAR (DPO) kepada terdakwa ASMARA Binti SAPUDIN. Dengan demikian unsur **“yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anjas Asmara Bin Abdurahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian : 11 paket ukuran kecil 2 paket ukuran sedang dengan berat netto 13,630 gram.
  - 1 buah tas selempang warna hitam.
  - 1 unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No sim Card wasshap 0813-1442-3685
  - 1 unit HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 0813-1442-3685

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 2516 JAP.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-

**Dikembalikan kepada saksi Jefri Affandi Bin Tajri Buhori.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** oleh kami **Syahri Adamy,.SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Efrata Happy Tarigan,.SH.MH.** dan **Edi Saputra Pelawi,.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Desi Arsean,.SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Efrata Happy Tarigan,.SH.MH**

**Syahri Adamy,.SH.,MH**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edi Saputra Pelawi, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lismawati, SH.MH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)